



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 92 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan No. UU. 2-2-7 tanggal 22 Mei 1951;

Menimbang : bahwa perundang-undangan mengenai pajak yang berlaku pada dewasa ini hampir seluruhnya dibuat sebelum perang dunia kedua;

bahwa dengan demikian perundang-undangan itu masih berurat akar pada keadaan atau pandangan hidup pada waktu itu, yang dengan sendirinya mungkin memuat pikiran-pikiran kolonial;

bahwa dengan perubahan selama dan sesudah perang dunia kedua umumnya serta penjerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia khususnya, sudah sepatutnya ditinjau kembali azas dan dasar pengenaan pajak langsung dan pajak tidak langsung untuk memperkokoh pula kehidupan nasional, dan oleh sebab itu menganggap perlu membentuk suatu panitia perubahan pajak yang bertugas menjelidiki apakah sistim pajak sekarang ini sesuai dengan kebutuhan kehidupan nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Membentuk suatu Panitia Perubahan Sistim Pajak yang – dengan memperhatikan keadaan bahwa Negara membutuhkan penerimaan berupa pajak – bertugas :

Mempelajari, menjelidiki, apakah peraturan-peraturan pajak yang pada saat ini berlaku dan sistim pajak-pajak seluruhnya sesuai dengan keadaan kebutuhan dan sifat nasional, serta dalam waktu djarak pendek memajukan usul-usul perubahan yang diperlukan dalam peraturan-peraturan pajak langsung maupun pajak tidak langsung untuk mendjamin penjesuaian perundang-undangan itu dengan kebutuhan dan sifat itu; atau djika perlu menjusun rantjangan Undang-undang yang baharu samasekali.

II. Mengangkat :

1. Mr. Kartadjumena - sebagai Ketua merangkap anggauta,
2. I.J. Kasimo - sebagai Wakil-Ketua merangkap anggauta,
3. Alwi Isa ,
4. Hutomo Supardan ,
5. Drs. Yap Tjwan Bing ,
6. Sundjoto ,
7. Mochamad Tauchid ,
8. Sardjan ,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. S.M. Abidin ,
10. P.S. Handajaningrat ,
11. I.R. Lobo ,
12. H. Sonda Daeng Mattajang,
13. Sumartojo ,
14. Ngeradjai Meliala ,
15. Dr. Mr. T.S.G. Mulia ,

nomor 3 s/d 15 sebagai anggauta daripada Panitia jang dimaksudkan dalam pasal I diatas.

- III. Kepada Panitia diperbantukan suatu Sekretariat terdiri dari seorang Sekretaris, beberapa pembantu dan tenaga ahli menurut kebutuhan.

Sekretaris dan pembantu-pembantu dan tenaga ahli diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Keuangan dari pegawai-pegawai Kementerian Keuangan.

- IV. Panitia diwadjabkan :

- a. Menjampaikan usul-usul jang dibikin oleh panitia pada Pemerintah selambat-lambatnja lima belas bulan sesudah panitia dilantik.
- b. Tiap-tiap 3 bulan memadjukan laporan-sementara (interimrapport) pada Pemerintah.

- V. Menteri Keuangan dapat mengeluarkan peraturan-peraturan jang perlu untuk melantjarkan pekerdjaan panitia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Mei 1951.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.